

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sementara untuk pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasikan pada pemindahan milik dan kepemilikan.¹

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat jual beli, antara lain, sebagai berikut:

Al-Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah “*Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan*”.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan jual beli sebagai, “*Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan*”.

¹ Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 63.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* sebagai, “*Menukar sesuatu dengan sesuatu*”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat islam. Adapun dasar yang menjadikan sumber hukum jual beli sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَإِذَا بَلَغَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah:275)²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ
عَرَافَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidaklah dosa bagimu untuk mencari berkah dari Tuhanmu, jadi ingatlah Tuhan di Masy'arilharam ketika kamu meninggalkan Arafah. Dan ingatlah Dia, karena Dia memberi petunjuk kepadamu, padahal

² Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 7, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 3-4.

sebelumnya kamu termasuk orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 198)”.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah menya-nyiakan harta sesamamu. Kecuali untuk kesepakatan yang mufakat, dan jangan bunuh diri, Tuhan akan sangat berbelas kasih kepada Anda.”.(QS. An-Nisa’ [4:29]).⁴

b. Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

“ Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)“(HR: Al-Baihaqi) ”.

c. Ijma’

Kaum muslimin bersepakat sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini membolehkan jual beli, Jadi hukumnya merupakan bentuk ijma’ karena tidak bisa menentangnya.⁵ Umat islam sepanjang sejarah telah ijma tentang halalnya jual beli sebagai salah satu cara mendapat rezeki yang halal dan diberkahi.⁶

³ QS. Al-Baqarah (2):198.

⁴ Referensi : <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

⁶ Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia*.,6.

3. Rukun dan Syarat jual beli

Ada perbedaan antara ulama Hanafi dan kebanyakan ulama. Menurut ulama Hanafi dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang merupakan sikap saling tukar menukar atau memberi. Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli itu ada dua, yaitu ijab dan ijab qabul. Sementara jumhur memiliki empat rukun jual beli, di antaranya sebagai berikut:

a. Kontrak dibuat oleh dua pihak yang akad.

Pihak di sini yaitu penjual serta pembeli. Penjual adalah pemilik barang yang diberi wewenang untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli adalah orang yang berwenang membelanjakan hartanya.

b. Objek akad

Sesuatu yang memuat atas harga dan barang yang diperjualbelikan. Dan barang yang diperjualbelikan itu harus milik sendiri.

c. Lafadz akad (*ijab qabul*)

Suatu perjanjian yang dilakukan untuk melakukan suatu penjualan, pembeli membayar dan penjual menyerahkan barangnya secara lisan dan tertulis.⁷

Syarat untuk jual beli ada 3 antara lain, sebagai berikut:

⁷ Madani, *Fiqh Ekonomi Sayariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kecana, 2013), 102.

1) Berkaitan tentang subjek yakni penjual dan pembeli melaksanakan jual beli. Syarat dari penjual dan pembeli lain, sebagai berikut:

a. Mempunyai akal sehat

Dalam hal berakad orang tersebut harus berakal, yang dimaksud berakal disini adalah tidak gila, sehat rohaninya atau orang yang sudah *mumayiz*, orang gila dan belum *mumayiz* disini tidak bisa melakukan akad serta tidak sah dalam mengerjakannya.

b. Tanpa adanya paksaan

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli tanpa adanya tekanan atau paksaan atas pihak yang lain. Jual beli yang dilakukan karena adanya paksaan dan bukan atas dasar kehendaknya, transaksi tersebut tidak sah.

a) Kedua belah pihak tidak mubadzir

b) Baligh atau sudah dewasa

Kategori sudah baligh dan sudah dewasa menurut syariat Islam ialah untuk laki-laki sudah berusia 15 tahun, atau telah bermimpi. Serta perempuan sudah memasuki fase haid. Tetapi apabila anak laki dan perempuan yang belum mengalami seperti masa di atas, menurut sebagian ulama sudah diperbolehkan melaksanakan transaksi jual beli. Apabila sudah bisa

mengkategorikan apa yang baik dan buruk, terutama jual beli sesuatu yang tidak bernilai banyak.

2) Berkaitan dengan objek. Objek jual beli disini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Barang tidak bernajis

Barang yang digunakan dalam transaksi tidak boleh dikategorikan sebagai benda najis maupun haram. Oleh karena itu, tidak semua barang memungkinkan untuk diperdagangkan.

b. Bermanfaat

Barang transaksi dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat.

a) Miliknya sendiri

Barang yang digunakan untuk transaksi adalah milik diri sendiri. Membeli dan menjual yang dilaksanakan itu bukan milikmu, berarti batal.

b) Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan barang kepada pembeli dalam bentuk dan jumlah yang sudah disepakati. Misalnya seperti jual unta yang hilang adalah akad yang haram karena tidak jelas apakah unta tersebut sudah ditemukan atau belum. Juga ikan-ikan yang berenang bebas dilaut, tidak sah untuk diperjualbelikan kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

c) Mengetahui

Pembeli harus mengetahui terlebih dahulu barang yang diperjualbelikan itu baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jika apabila tidak memungkinkan untuk mengetahui keadaan barang dan jumlah serta harga pada saat proses jual, maka perjanjiannya batal karena terdapat unsur penipuannya.⁸

3) Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan tentang akad perjanjian yang dikehendaki, sedangkan qabul itu sendiri adalah pernyataan untuk menerima. Ijab qabul itu dilakukan untuk menunjukkan hubungan timbal balik dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada shahih dan bathil antara lain, sebagai berikut:

- a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya.
- b. Jual beli ghairu sahih, yaitu. jual beli yang tidak sesuai dengan asas dan syarat, yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Press,2018),32-33.

⁹ Ahmad Azhar Bashir, *Asa-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam),65.

objek akad, bathil dan fasid termasuk dalam kategori ini adalah jual beli

- c. Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak ditentukan oleh asal dan sifat, tidak memiliki salah satu rukun dan syarat. Ada beberapa penjualan palsu, di antaranya sebagai berikut:
 - a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya)
 - b) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan
 - c) Jual beli gharar
 - d) Jual beli najis dan benda-benda najis
 - e) Jual beli *urbun* (porsekot)
 - f) Jual beli air
- d. Jual beli *fasid*, yaitu jual beli, yang ditentukan oleh asalnya, tetapi bukan sifatnya. Ada beberapa fase jual beli, antara lain sebagai berikut:
 - a) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya jual beli yang diperjualbelikan)
 - b) Jual beli yang digantungkan kepada orang yang akan datang
 - c) Jual beli gaib atau tidak terlihat ketika akad¹⁰

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, atau syariat Islam, adalah sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku

¹⁰ Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71-81.

orang yang diakui dan dapat dipercaya yang dapat dibebani kewajiban dan yang mengikat semua pengikut. Menurut ungkapan ini, syariah mengacu pada hukum kenabian yang ditentukan oleh Allah SWT untuk umatnya, baik yang terkait dengan iman (aqidah) dan amaliyah.¹¹

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum islam yang pertama adalah al-qur'an, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Al-qur'an memuat semua kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, ajaran, kisah islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu, ayat-ayat al-qur'an menjadi landasan untuk menetapkan suatu syariat.

b. Hadits

¹¹ Iva Iryani, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2,2017),24.

Al-hadits adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Didalam hadits terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum islam.

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agar yang dapat dipertanggungjawabkan adalah terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan pun semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.¹²

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam secara umum adalah membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Setelah mengkaji syariat islam yang termaktub dalam Al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, para ulama' menemukan ada lima hal yang sangat

¹² Ibid., 24-25.

asasi bagi kehidupan manusia. Lima hal yang dimaksud tersebut disebut *adh-dharuriyyat al-khams*, antara lain:

- a. Pemeliharaan terhadap agama. Agama adalah tolok ukur kehidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat manusia. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral, dan keadilan.
- b. Pemeliharaan terhadap jiwa. Jiwa atau nyawa itu sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa jiwa manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas apapun, tanpa nyawa manusia akan mati tidak bergerak dan tidak bisa berbuat apapun. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, islam menyuruh kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit.
- c. Pemeliharaan terhadap akal. Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab utama *taklif*. *Taklif* adalah pemberian beban hukum.
- d. Pemeliharaan terhadap keturunan. Islam memandang bahwa keturunan manusia itu sesuatu yang penting dan harus dijaga. Untuk memelihara keturunan, islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah dengan sah.

- e. Pemeliharaan terhadap harta. Harta menduduki yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Hal ini karena semua aktivitas kehidupan itu memerlukan harta. Untuk hidup pun perlu harta, untuk mati pun juga perlu harta. Bukankah orang mati itu perlu dikafani dan dikuburkan. Kain kafan itu harta dan penguburan itu juga perlu biaya.¹³

C. Mawaris

1. Pengertian Mawaris

Mawaris adalah bentuk jama' dari kata *miras* yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Islam telah memberikan aturan kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.

2. Dasar Hukum Waris

Hukum pembagian farid atau warisan adalah fardu/wajib. Oleh karena itu, hukum pembagian warisan dalam bentuk lain seperti hukum adat dan hukum negara paling dapat diilhami dan mengacu pada hukum

¹³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2015),25.

faraid agar tidak membawa perseteruan dan permusuhan antara ahli-ahli waris. Keberadaan hukum faraid merupakan ketentuan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia sendiri didunia dan diakhirat yang diharapkan sangat rela menerima ketentuan-Nya ini.

Beberapa ayat Al-qur'an yang mengatur dan menetapkan siapa saja penerima serta jumlah pembagian waris antara lain sebagai berikut:

a. QS. An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۙ (۳۳)

Artinya: *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.*

3. Syarat-syarat Warisan

- a. Orang yang mewariskan harta (*muwarris*) telah meninggal dunia.
- b. Adanya harta warisan (*maurus, miras, irs, turas, dan tarikah*) yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti utang atau wasiat.
- c. Ahli waris (*waris*) hidup ketika *muwarris* meninggal dunia.
- d. Tidak adanya penghalang-penghalang memusakai atau *mawani' al-irs* (akan dikaji lebih lanjut).¹⁴

¹⁴ Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 149-150.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW, asas-asas dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Secara etimologi, "*Ijbari*" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris.

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud asas bilateral dalam hukum kewarisan adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.

c. Asas Individual

Adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya.

d. Asas Keadilan Berimbang

Adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewaris.¹⁵

D. Syirkah (*Musyarakah*)

1. Pengertian Syirkah

Menurut bahasa, Syirkah berarti al-ikhtikath, yang artinya mencampur atau memadukan. Orang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan. Menurut syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk terlibat dalam bisnis keuangan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁶

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.3, 1,11-13.

¹⁶ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, 3 (September,2013),2.

Syafiiyah berpendapat *syirkah* adalah “*Tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama*”.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *syirkah* adalah “*Izin untuk bertasharuf bagi kedua orang yang berserikat terhadap harta keduanya dengan tetapnya hak tasharuf bagi masing-masing keduanya*”.

Golongan Hanafiyah berpendapat *syirkah* adalah “*ungkapan terhadap akad antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba*”.

Ketiga definisi diatas, bahwa pengertian *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Sebab keberadaanya diperkuat oleh al-qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Dalam al-qu'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* antara lain terdapat dalam (QS. Shad 38: 24)

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman QS. An-Nisa 4: 12 mengenai konsep syirkah dalam konteks pembagian waris.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.

Adapun dalam hadits, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Berdasarkan sumber hukum diatas maka secara ijma’ para ulama sepakat bahwa hukum syirkah yaitu boleh.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Ulama hukum berbeda pendapat dalam mendefinisikan asas dan syarat syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah adalah pika dan kabul, atau niat para akad untuk melakukan syirkah. Sementara itu,

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres,2016),191-193.

menurut kebanyakan ulama, akad memiliki empat rukun, antara lain sebagai berikut:

- a. *'Aqidain* (kesesuaian untuk bertransaksi) yang diwajibkan oleh Aqidain (pihak-pihak yang bergabung dalam persekutuan), yaitu baligh dan berakal, berakal dan tidak haji (haram tasharif dengan harta seseorang).
- b. *Ma'qud 'Alaih* (sebelum syirkah), yaitu modal dan keuntungan.
- c. *Ijab dan Kabul*, disyaratkan antara lain sebagai berikut: dengan jelas menunjukkan sirkah atau arti lain yang serupa, yang dinyatakan sebagai persetujuan para anggota perkumpulan untuk membagi harta milik perkumpulan.¹⁸

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi empat bagian antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Ada dua syarat yaitu, pertama. Berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima

¹⁸ Ibid.,193-194.

- sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.
- b. Syarat yang terkait dengan harta (mal). Ada syarat yang dipenuhi yaitu, pertama. Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
 - c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu modal pokok harus sama, orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli *kafalah*, objek akad disyariatkan *syirkah* umum yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.

- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.¹⁹

4. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad terbagi menjadi *syirkah al 'Inan*, *al mufawadlah*, *al a'maal*, dan *syirkah al wujuh*.²⁰ Macam-macam *syirkah* antara lain sebagai berikut:

- a. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau jabari. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a) *Ikhtiari* atau disebut (*shirkah amlak ikhtiari*), yaitu perkumpulan yang timbul karena perbuatan hukum orang-orang yang bersatu, misalnya,

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 129-130.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 211.

ketika dua orang bersepakat untuk membeli suatu benda, atau ketika keduanya menerima hibah, wasiat atau pemberian dari orang lain sehingga benda tersebut menjadi umum properti untuk keduanya.

- b) *Jabari (syirkah amlak jabari)* yaitu perserikatan yang dibentuk secara paksa tidak sesuai dengan keinginan orang-orang yang bergabung dalam aliansi tersebut. Ini berarti kepemilikan keduanya atau lebih tanpa kehendak mereka. Sebagai warisan yang mereka terima dari ayah mereka yang telah meninggal. Warisan ini menjadi milik bersama para ahli waris

b. *Syirkah Al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

Syirkah uqud berarti bahwa dua orang atau lebih membuat perjanjian untuk bekerja sama (dalam suatu joint venture) dalam hal modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului dengan perjanjian investasi dan bagi hasil. Ada beberapa *Syirkah-Uquds* antara lain sebagai berikut

- a) *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan

beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama dilihat dari presentasi modal.

- b) *Syirkah Al-Mufawadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah muwafadhah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.
- c) *Syirkah Al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya.
- d) *Syirkah Al-Wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal. Artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal yang terjadi adalah hanya berpegang

kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal, artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. Syirkah semacam ini sekarang mirip dengan makelar.

- e) *Syirkah Mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.²¹

5. Hal-hal yang membatalkan *Syirkah*

Adapun yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu anggota perusahaan membatalkan kontrak. Hal ini karena akad syirkah merupakan akad jaiz ghairu yang bersifat umum (tidak mengikat), sehingga salah satu pihak dapat membatalkannya.
- b. Kehilangan kemampuan pihak lain, seperti kegilaan, kematian, kemurtadan.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.,130-134.

- c. Harta syirkah musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian.
- d. Tidak ada persamaan modal, tenaga kerja, keuntungan dan agama dalam Syirkah mufawadhah.²²

6. Hikmah *Syirkah*

Syirkah pada hakekatnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan untuk mengembangkan potensi berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dengan siapa saja mengikuti prinsip-prinsip tersebut di atas.

Hikmah syirkah meliputi:

- a. Adanya tolong menolong.
- b. Saling bantu membantu dalam kebaikan.
- c. Menjauhi sifat egoisme.
- d. Menumbuhkan saling percaya.
- e. Menyadari kelemahan dan kekurangan.
- f. Dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.²³

E. Hak Paksa (Hak *Syuf'ah*)

1. Pengertian Hak *Syuf'ah*

Suf'ah berasal dari kata *adh-dammu* artinya menggabungkan.

Sedangkan menurut istilah, yaitu hak kepemilikan terhadap benda tak

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 200.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 135.

bergerak dari pembeli secara paksa berdasarkan harga yang telah dibayar untuk menghilangkan kesusahan anggota serikat atau tetangga. Secara umum, syuf'ah adalah hak untuk memiliki harta bersama yang telah dijual kepada orang lain selain anggota perusahaan dan yang tidak berdasarkan persetujuan terlebih dahulu, pemilik melanjutkan dengan paksaan untuk mengganti harganya dengan harga yang sama. . melakukan penawaran dari pembeli yang sebelumnya melakukan penawaran.²⁴

Hak *suf'ah* menurut mazhab Hanafiyyah adalah hak memiliki tanah secara paksa dari tangan mitra baru dengan membayar ganti. Menurut mazhab Hanabillah adalah berhaknya mitra lama mengambil alih bagian rekannya pada harta yang berpindah tangan darinya dengan membayar ganti harga yang sesuai. Menurut mazhab Malikiyah adalah berhaknya mitra lama meskipun seorang *kafir zimmi* mengambil bagian yang telah dijual oleh rekannya dengan membayar harga yang sesuai. Secara umum hak *suf'ah* merupakan hak rekan/mitra sekongsi (*syafi'i*) untuk mengambil alih secara paksa harta (yang telah dijual oleh rekan serikatnya berupa harta tidak bergerak) kepada pihak ketiga atau mitra baru dengan membayar ganti rugi atau biaya yang sesuai (dengan yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga atau mitra baru tersebut).²⁵

2. Dasar Hukum Hak *Suf'ah*

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21-22.

²⁵ Fakhri Nur Zaki, "Hak *Syuf'ah* Menurut Fikih Muamalah dan Serapannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Qiblah*, 1, 2 (2023), 98-99.

Suf'ah disyariatkan berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمَ فَإِذَا
وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

Artinya: “Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan *syuf'ah* pada harta yang belum dibagi-bagi, ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi *syuf'ah*”.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa *suf'ah* hukumnya mubah untuk dilakukan dalam menjalankan perekonomian oleh kaum muslimin.

3. Rukun dan Syarat *Suf'ah*

Untuk terwujudnya *suf'ah* ada empat rukun yang harus ada antara lain sebagai berikut:

- a. *Syafi' Syafi'* (pihak yang berhak membeli secara paksa).
- b. *Masfu' 'alaih* (barang yang berhak dibeli dengan paksaan).
- c. *Masfu' Fih* (orang yang harus menjual kembali harta *suf'ah* kepada perusahaan).
- d. Cara membuat *suf'ah*. Hal ini dilakukan sesegera mungkin, misalnya seseorang yang melakukan *suf'ah* harus segera meminta *suf'ah* ketika mengetahui bahwa sindikatnya telah menjual barang sindikat tersebut.

Adapun syarat dari hak *syuf'ah* itu sendiri antara lain sebagai berikut:

- a. Disyaratkan Itu harus anggota serikat, orang yang bukan anggota serikat tidak bisa melakukan sufa. Jika hal-hal khusus ditugaskan untuk masing-masing, suf'a tidak dapat dilakukan.
 - b. Disyariatkan dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak dapat dipisahkan seperti rumah, tanah dan segala sesuatu yang menyangkut jual beli mutlak. Namun para ulama Zahir menentang pandangan ini dan mengatakan bahwa suf'ah berlaku untuk segala sesuatu, termasuk benda bergerak.
 - c. Ulama sepakat bahwa orang yang wajib menjual kembali barang suf'ah kepada anggota persekutuan adalah orang yang menerima peralihan hak milik kepada anggota persekutuan melalui jual beli.
4. Hikmah *Suf'ah*

Hak *suf'ah* bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketentraman bersama. Untuk menghindari terjadinya perselisihan dan mudarat yang bisa saja muncul akibat perbuatan buruk salah satu pihak dalam kepemilikan bersama.²⁶

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 23-25.